



PUTUSAN
Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Anizar Bin Zaharudin;**
2. Tempat lahir : Pangidaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/7 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.02, desa Pangidaran, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Anizar Bin Zaharudin ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan 30 Mei 2021;

Terdakwa Anizar Bin Zaharudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Dedi Agustia, SH., dan Fernando Donalko, SH., yang tergabung di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan disingkat "LBH GDK" beralamat di Jalan Lintas Sumatera Keluarahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun berdasarkan penetapan nomor 130/Pen.Pid.Sus/2021/PN Srl tanggal 27 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Srl tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Srl tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANIZAR Bin ZAHARUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **ANIZAR Bin ZAHARUDIN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan Denda 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan Pidana Penjara** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal narkotika jenis Shabu dengan berat **0,10 (nol koma sepuluh) gram**
 - 1 (satu) Unit timbangan digital warna putih;
 - 4 (empat) klip plastik kosong bening ukuran sedang;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik.

1 (satu) buah gunting warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang pecahan senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) rincian 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (serratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing Penuntut Umum dan Terdakwa tetap pada Tuntutan dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **ANIZAR Bin ZAHARUDIN** pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangu Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa pergi kerumah Sdr. Armaini (DPO) di Desa Ladang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun untuk membeli shabu saat itu Sdr. Armaini ada dirumah, kemudian Terdakwa bertanya "BANG ADA SHABU" dijawab Sdr. Armaini "ADA" Terdakwa mengatakan "NUMPANG BELI BANG Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) KALO BISA LEBIHKAN DIKIT BANG" dijawab Sdr. Armaini "BISA", kemudian diberikan oleh Sdr. Armaini kepada Terdakwa 1(satu) klip

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic bening berisi serbuk kristal diduga shabu, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Armaini sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang dari rumah Sdr. Armaini sekira pukul 18.00 WIB, sampai dirumah Terdakwa di RT. 02 Desa Pangidaran Kec. Pauh Kab. Sarolangun sekira pukul 18.30 WIB, selanjutnya Terdakwa masuk kamar dan kamar Terdakwa mengambil 1 (satu) klip shabu, kemudian mengambilnya sedikit shabu dari klip plastik tersebut, kemudian Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa di telepon oleh Sdr. Edo untuk membeli shabu kemudian Terdakwa mengatakan untuk datang kerumahnya di RT. 02 Desa Pangidaran Kec. Pauh Kab. Sarolangun, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Sdr. Edo sampai dirumah Terdakwa, dan duduk didepan pintu samping rumah Terdakwa, kemudian Sdr. Edo memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberika 1 (satu) klip plastik bening yang berisi shabu kepada Sdr. Edo, kemudian saat Terdakwa memberikan shabu tersebut, pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan dimana Sdr. Edo berhasil melarikan diri dimana 1 (satu) klip plastik bening yang berisi shabu terjatuh tepat didepan pintu rumah Terdakwa, kemudian diamankan oleh salah satu pihak kepolisian, dimana pada saat itu dihadirkan saksi Bambang Irawan, selanjutnya Saksi F.Edo Saputra bertanya kepada TERDAKWA“INI APA” Terdakwa menjawab “SHABU PAK” Saksi F.Edo Saputra bertanya “SHABU INI PUNYA SIAPA” Terdakwa menjawab “MILIK SAYA PAK” selanjutnya Saksi F. Edo Saputra bertanya “DARI MANA SHABU INI” diawab Terdakwa“DARI ARMAIN PAK”, selanjutnya petugas dari Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa disaksikan saksi Bambang Irawan selanjutnya di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 4 (empat) klip plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam didalam tas, 1 (satu) buah gunting dan juga uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian TERDAKWA dibawa masuk kedalam mobil dan dibawa untuk mencari Sdr. Armaini dirumahnya dipangidaran dan Sdr. Armaini tidak berada dirumahnya lagi sudah melarikan diri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Sarolangun untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 70/10727.00/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil:

- 1 (satu) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan jumlah keseluruhan peyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram.

Bahwa Berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.05.21.1683 tanggal 27 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip bening bertanda "B" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,1508 gram (bruto), Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwadalam perbuatannya melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Bahwa perbuatan Terdakwatersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **ANIZAR Bin ZAHARUDIN** pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Desa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangidaran Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat diatas tersebut Terdakwa yang berada dirumah di RT. 02 Desa Pangidaran Kec. Pauh Kab. Sarolangun, selanjutnya saksi F.Edo Saputra beserta personal Opsnal Satresnarkoba langsung turun dari mobil dan berlari untuk menangkap dan mengamankan Terdakwa namun saat akan menangkap 1 (satu) orang laki-laki berhasil melarikan diri selanjutnya Saksi F.Edo Saputra bertanya kepada Terdakwa "INI APA" Terdakwa menjawab "SHABU PAK" Saksi F.Edo Saputra bertanya "SHABU INI PUNYA SIAPA" Terdakwa menjawab "MILIK SAYA PAK" selanjutnya Saksi F.Edo Saputra bertanya "DARI MANA SHABU INI" dijawab Terdakwa "DARI ARMAIN PAK", selanjutnya petugas dari Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa disaksikan Saksi Bambang Irawan, selanjutnya di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 4 (empat) klip plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam didalam tas, 1 (satu) buah gunting dan juga uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dibawa masuk kedalam mobil dan dibawa untuk mencari Sdr. ARMAINI (DPO) dirumahnya dipangidaran dan Sdr. Armaini tidak berada dirumahnya lagi sudah melarikan diri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Sarolangun untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 70/10727.00/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil:

- 1 (satu) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan jumlah keseluruhan peyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.05.21.1683 tanggal 27 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip bening bertanda "B" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,1508 gram (bruto), Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwadalam perbuatannya melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwatersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa **ANIZAR Bin ZAHARUDIN** pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Pangidaran Kecamatan. Pauh Kabupaten. Sarolangun Provinsi. Jambi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat diatas tersebut Terdakwa yang berada dirumah di RT. 02 Desa Pangidaran Kec. Pauh Kab. Sarolangun, selanjutnya sekira pukul 18.30 Terdakwa masuk kamar dan kamar Terdakwa mengambil 1 (satu) klip shabu dimana Terdakwa mengambilnya sedikit dari klip plastik tersebut, kemudian Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara Terdakwa mengambil bong, kemudian mengambil sedikit shabu dari klip

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik dimasukkan kedalam kaca pirek, kemudian dibakar kaca pirek dengan korek api gas kemudian Terdakwa hisap seperti menghisap rokok sampai habis shabu sebanyak 5X (lima kali) hisapan yang ada didalam kaca pirek tersebut, kemudian Terdakwa merasakan badan segar dan semangat bekerja, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa di telepon oleh Sdr. Edo (DPO) untuk membeli shabu, kemudian Terdakwa mengatakan untuk datang kerumahnya di RT. 02 Desa Pangidaran Kec. Pauh Kab. Sarolangun, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Sdr. Edo sampai dirumah Terdakwa, dan duduk didepan pintu samping rumah Terdakwa, kemudian Sdr. Edo memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberika 1 (satu) klip plastik bening yang berisi shabu kepada Sdr. Edo dan saat Terdakwa memberikan shabu tersebut, pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan dimana Sdr. Edo berhasil melarikan diri, dimana 1 (satu) klip pelastik bening yang berisi shabu terjatuh tepat didepan pintu rumah Terdakwa kemudian diamankan oleh salah satu pihak kepolisian dimana pada saat itu dihadirkan saksi Bambang Irawan, selanjutnya Saksi F.Edo Saputra bertanya kepada Terdakwa "INI APA" Terdakwa menjawab "SHABU PAK" Saksi F.Edo Saputra bertanya "SHABU INI PUNYA SIAPA" Terdakwa menjawab "MILIK SAYA PAK" selanjutnya Saksi F.Edo Saputra bertanya "DARI MANA SHABU INI" diawab Terdakwa "DARI ARMAIN PAK" selanjutnya petugas dari Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa disaksikan Saksi Bambang Irawan, selanjutnya di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 4 (empat) klip plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam didalam tas, 1 (satu) buah gunting dan juga uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dibawa masuk kedalam mobil dan dibawa untuk mencari Sdr. Armaini dirumahnya dipangidaran dan Sdr. Armaini tidak berada dirumahnya lagi sudah melarikan diri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Sarolangun untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 70/10727.00/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil:

- 1 (satu) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan jumlah keseluruhan peyisihan seberat 0,01 (nol

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Srl



koma nol satu) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram.

Bahwa Berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.05.21.1683 tanggal 27 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip bening bertanda "B" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,1508 gram (bruto), Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan surat laporan hasil pemeriksaan urine Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Prov. Jambi No S-340/Labkes. 1.1/V/2021 tertanggal 27 Mei 2021 dengan kesimpulan Positif (+) Methamphetamin.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh Erik Rahmanto Bin Marsudi. H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, sebelumnya Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;

-Bahwa benar, keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian sudah benar;

-Bahwa benar, Saksi mengetahui, Saksi dipanggil ke Persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap sdr. Anizar terkait pelaku Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu;

-Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang terletak di RT. 02 Desa Pangendaran Kec. Pauh, Kab. Sarolangun;

-.....Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi bersama dengan 3 (tiga) orang rekan kerja Saksi dari Sat Narkotika Polres Sarolangun yakni Briptu F. Edo Sahputra, Bripka Satria PM dan Bripka Bayu L;

-.....Bahwa kronologis penangkapan tersebut adalah pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering terjadi transaksi narkoba dan setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi dan 3 (tiga) orang rekan Saksi melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut ke Desa Pangendaran Kec. Pauh untuk melakukan pengamatan guna mengakuratkan informasi yang kami terima tersebut. Pada saat itu kami melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk-duduk di dekat pintu didalam rumahnya yang terletak di RT. 02 Desa Pangendaran sesuai dengan yang di informasikan oleh masyarakat tersebut. Dan sekitar pukul 21.00 wib Saksi dan 3 (tiga) orang rekan Saksi langsung turun dari mobil dan langsung mengamankan laki-laki tersebut di depan rumahnya namun 1 (satu) orang laki-laki berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil kami amankan. Lalu pada saat diamankan terdakwa menjatuhkan 1 (satu) klip plastik didekat pintu samping rumahnya. Detelah terdakwa berhasil kami amankan, lalu salah satu rekan Saksi memanggil perangkat Desa dan saat itu datanglah kepala desa;

-.....Bahwa kemudian, setelah mengamankan terdakwa, kemudian rekan Saksi Briptu F. Edo Sahputra bertanya kepada Terdakwa mengenai 1 (satu) klip plastik bening yang dijatuhkan Terdakwa didekat pintu samping rumah terdakwa, dan sdr. F. Edo berkata "apa ini?" lalu terdakwa menjawab "shabu pak". Lalu F. Edo bertanya "milik siapa shabu tersebut?" lalu terdakwa menjawab "milik saya pak". Kemudian F. Edo bertanya lagi "darimana kamu dapatkan shabu tersebut" lalu dijawab oleh Terdakwa "dari Armani Pak". Setelah itu Saksi bersama rekan Saksi dan Kepala Desa beserta warga sipil masuk kedalam rumah Terdakwa untuk melakukan pengeledahan rumah terdakwa dan pada saat di geledah didalam kamar terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah gunting, 4 (empat) klip plastik kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam. Dan kemudian kami membawa Terdakwa beserta barang bukti kedalam mobil untuk mencari sdr. Armani di Desa Pangindaran namun

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ditemukan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polres Sarolangun;

.....Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

.....Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut didapat dari Armani;

.....Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari yang berwenang atas kepemilikan shabu tersebut;

.....Bahwa benar, pada saat dilakukan pemeriksaan oleh anggota Kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

.....Setelah dilihat oleh saksi, saksi menjelaskan bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal yang di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah gunting, 4 (empat) klip plastik kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam tersebut adalah merupakan barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan;

2. F. Edo Saputra, SH Bin Muji Selamat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, sebelumnya Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;

.....Bahwa benar, keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian sudah benar;

.....Bahwa benar, Saksi mengetahui, Saksi dipanggil ke Persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap sdr. Afrizal terkait pelaku Tindak Pidana Narkoba jenis Shabu;

.....Bahwa benar, penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di RT. 02 Desa Pangendaran Kec. Pauh, Kab. Sarolangun;

.....Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi bersama dengan 3 (tiga) orang rekan kerja



Saksi dari Sat Narkotika Polres Sarolangun yakni Bripka Satria PM, Bripka Erik Rahmanto dan Bripka Bayu L;

.....Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering terjadi transaksi narkoba dan setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi dan 3 (tiga) orang rekan Saksi melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut ke Desa Pangendaran Kec. Pauh untuk melakukan pengamatan guna mengakuratkan informasi yang kami terima tersebut. Pada saat itu kami melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk-duduk di dekat pintu didalam rumahnya yang terletak di RT. 02 Desa Pangendaran sesuai dengan yang di informasikan oleh masyarakat tersebut. Dan sekitar pukul 21.00 wib Saksi dan 3 (tiga) orang rekan Saksi langsung turun dari mobil dan langsung mengamankan laki-laki tersebut di depan rumahnya namun 1 (satu) orang laki-laki berhasil mealrikan diri sedangkan Terdakwa berhasil kami amankan. Lalu pada saat diamankan terdakwa menjatuhkan 1 (satu) klip plastik didekat pintu samping rumahnya. Detelah terdakwa berhasil kami amankan, lalu salah satu rekan Saksi memanggil perangkat Desa dan saat itu datanglah kepala desa;

.....Bahwa setelah mengamankan terdakwa, kemudian rekan Saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai 1 (satu) klip plastik bening yang dijatuhkan Terdakwa didekat pintu samping rumah terdakwa, lalu Saksi berkata "apa ini?" terdakwa menjawab "shabu pak". Lalu Saksi bertanya "milik siapa shabu tersebut?" lalu terdakwa menjawab "milik saya pak". Kemudian Saksi bertanya lagi "darimana kamu dapatkan shabu tersebut" lalu dijawab oleh Terdakwa "dari Armani Pak". Setelah itu Saksi bersama rekan Saksi dan Kepala Desa beserta warga sipil masuk kedalam rumah Terdakwa untuk melakukan pengegedahan rumah terdakwa dan pada saat di geledah didalam kamar terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah gunting, 4 (empat) klip plastik kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam. Dan kemudian kami membawa Terdakwa beserta barang bukti kedalam mobil untuk mencari sdr. Armani di Desa Pangindaran namun tidak ditemukan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polres Sarolangun;

.....Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

.....Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut didapat dari Armani;



.....Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari yang berwenang atas kepemilikan shabu tersebut;

- Bahwa benar, pada saat dilakukan pemeriksaan oleh anggota Kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa setelah dilihat oleh saksi, saksi menjelaskan bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal yang di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah gunting, 4 (empat) klip plastik kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam tersebut adalah merupakan barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan;

3. Bambang Irawan Bin Zaini (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa benar, sebelumnya Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;

.....Bahwa benar, keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian sudah benar;

.....Bahwa benar, Saksi mengetahui bahwa Saksi dipanggil ke Persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap sdr. Anizar terkait pelaku Tindak Pidana Narkoba jenis Shabu;

.....Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di RT. 02 Desa Pangendaran Kec. Pauh, Kab. Sarolangun;

.....Bahwa benar, Saksi mengenal siapa yang diamankan oleh Polisi tersebut yaitu sdr. Anizar yang merupakan warga dari Desa Pangindaran;

.....Bahwa kronologisnya adalah pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah Saksi kemudian datang seorang petugas kepolisian memanggil Saksi dan meminta Saksi untuk hadir menyaksikan penggeledahan serta penemuan barang bukti, kemudian Saksi bersama anggota kepolisian tersebut pergi ke lokasi penangkapan tersebut, dan sesampainya di rumah Terdakwa Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian, kemudian salah satu anggota kepolisian menjelaskan kepada Saksi bahwa terdakwa sudah terlebih dahulu



diamankan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) klip plastik bening yang terletak didepan pintu rumah terdakwa dekat dengan terdakwa diamankan;

-.....Bahwa setelah mengamankan terdakwa, kemudian salah satu anggota kepolisian bertanya kepada Terdakwa dan berkata "apa ini?" lalu terdakwa menjawab "shabu pak". Lalu polisi tersebut bertanya "milik siapa shabu tersebut?" lalu terdakwa menjawab "milik saya pak". Kemudian polisi tersebut bertanya lagi "darimana kamu dapatkan shabu tersebut" lalu dijawab oleh Terdakwa "dari Armani Pak". Setelah itu Saksi bersama anggota kepolisian dan warga sipil masuk kedalam rumah Terdakwa untuk melakukan pengeledahan rumah terdakwa dan pada saat di geledah didalam kamar terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah gunting, 4 (empat) klip plastik kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam. Dan kemudian anggota kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Sarolangun;

-.....Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan sebanyak 1 (satu) klip plastik bening yang diduga berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu;

-.....Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.

-.....Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut didapat dari Armani;

-.....Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari yang berwenang atas kepemilikan shabu tersebut;

- Bahwa benar, pada saat dilakukan pemeriksaan oleh anggota Kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

-.....Bahwa setelah dilihat oleh saksi, saksi menjelaskan bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal yang di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah gunting, 4 (empat) klip plastik kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam tersebut adalah merupakan barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan oleh pihak Kepolisian;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

.....Bahwa benar, sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;

.....Bahwa Keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut sudah benar;

.....Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di RT. 02 Desa Pangendaran Kec. Pauh, Kab. Sarolangun;

.....Bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada Sdr. Armaini;

.....Bahwa Shabu-shabu tersebut Terdakwa gunakan untuk pakai sendiri untuk menambah semangat dalam bekerja;

.....Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kronologi kejadiannya adalah Pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, saat itu Terdakwa pergi ke rumah sdr, Armaini untuk membeli shabu, sesampainya di rumah sdr. Armaini Terdakwa bertemu dengan sdr. Armaini dan berkata "Bang ada shabu?" lalu Armaini menjawab "ada" lalu Terdakwa berkata "numpang beli bang rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kalau bisa lebihkan dikit bang" lalu dijawab Armaini "bisa" lalu sdr. Armaini memberikan 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal shabu tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Armaini lalu Terdakwa pulang;

- Bahwa Kemudian sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa lalu tiba di rumah dan langsung masuk ke dalam kamar, dan didalam kamar Terdakwa lalu membuka klip plastik shabu tersebut dan mengambil sedikit shabu tersebut dan kemudian Terdakwa konsumsi didalam kamar kurang lebih selama 1 (satu) jam. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Edo menelepon Terdakwa untuk dan mengatakan ingin membeli shabu, lalu Terdakwa menyuruhnya untuk datang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 Wib sdr. Edo sampai di rumah dan kami duduk di depan pintu samping rumah Terdakwa, kemudian sdr. Edo memberikan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) klip plastik bening yang berisi shabu tersebut kepada sdr Edo, kemudian Terdakwa mengajak Edo kedalam kamar Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Sdr. Edo mengonsumsi shabu tersebut bersama didalam kamar, tak lama kemudian tiba-tiba datang pihak Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan akan tetapi pada saat itu sdr. Edo berhasil melarikan diri dan shabu yang telah dipegang oleh Edo terlepas dan jatuh didepan pintu rumah Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa berhasil ditangkap beserta dengan barang bukti shabu tersebut, kemudian pihak kepolisian memanggil kepala Desa dan setelah Kepala Desa datang lalu pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dan berkata "apa isi dari klip ini" lalu Terdakwa menjawab "shabu pak", darimana kamu dapat shabu ini?" lalu Terdakwa menjawab "dari Armaini pak". Setelah itu pihak kepolisian dan Kepala Desa melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 4 (empat) klip plastik kosong dan ditemukan juga didalam tas 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah gunting dan juga uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Polres Sarolangun;

- Bahwa Tas tersebut beserta isinya adalah milik Edo yang ditinggalkan oleh Edo didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum menggunakan shabu tersebut, masih Terdakwa simpan dan rencananya akan Terdakwa gunakan keseokan harinya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sejak tahun 2016;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan shabu pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 didalam kamar Terdakwa sesaat sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu sudah selama 1 (satu) bulan belakangan ini;
- Bahwa Dalam 1 (satu) bulan ini Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu kepada Armaini;

.....Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai dan/atau menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Setelah dilihat oleh Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal yang di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah gunting, 4 (empat) klip plastik kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam. tersebut adalah merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) klip plastic bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 4 (empat) klip plastic kosong, kesemuanya adalah

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa, akan tetapi untuk tas yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah gunting bukan merupakan milik Terdakwa, dimana tas tersebut adalah milik sdr. Edo yang ditinggalkan didalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
3. 1 (satu) klip plastik kosong bening berukuran sedang;
4. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol p[lastik];
5. 1 (satu) buah gunting warna hitam;
6. Uang pecahan senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) rincian 2 (dua) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah sdr. Armaini untuk membeli shabu, sesampainya di rumah sdr. Armaini Terdakwa bertemu dengan sdr. Armaini dan berkata "Bang ada shabu?" lalu Armaini menjawab "ada" lalu Terdakwa berkata "numpang beli bang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kalau bisa lebihkan dikit bang" lalu dijawab Armaini "bisa" lalu sdr. Armaini memberikan 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal shabu tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Armaini lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa lalu tiba dirumah dan langsung masuk ke dalam kamar, dan didalam kamar Terdakwa lalu membuka klip plastik shabu tersebut dan mengambil sedikit shabu tersebut dan kemudian Terdakwa konsumsi didalam kamar kurang lebih selama 1 (satu) jam. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Sdr. Edo menelepon Terdakwa untuk dan mengatakan ingin membeli shabu, lalu Terdakwa menyuruhnya untuk datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berserta Sdr. Edo mengkonsumsi sabu tersebut bersama didalam kamar;
- Bahwa tiba-tiba datang pihak Kepolisian yang diantaranya adalah Saksi Moh Erik Rahmanto Bin Marsudi. H dan Saksi F. Edo Saputra, SH Bin Muji Selamat dan langsung melakukan penangkapan akan tetapi pada saat itu sdr. Edo berhasil

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dan shabu yang telah dipegang oleh Sdr. Edo tersebut terlepas dan jatuh didepan pintu rumah Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa berhasil ditangkap beserta dengan barang bukti shabu tersebut;

- Bahwa kemudian pihak kepolisian memanggil Saksi Bambang Irawan Bin Zaini (Alm) selaku kepala Desa untuk menyaksikan menyaksikan penggeledahan serta penemuan barang bukti yang berada dalam penguasaan Terdakwa yakni 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah gunting, 4 (empat) klip plastik kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang-bukti diduga narkotika tersebut dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 70/10727.00/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil:

- 1 (satu) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan jumlah keseluruhan peyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti diduga narkotika tersebut dilakukan pengujian laboratoris dan erdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.05.21.1683 tanggal 27 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip bening bertanda "B" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,1508 gram (bruto), Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai Methamphetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang merupakan unsur subyektif yang memiliki pengertian yang sama dengan pengertian “barang siapa” yaitu menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. atau “*hij* “ yang dimaknai sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, sehingga dengan demikian, unsur ini adalah unsur subyektif dalam suatu pasal pidana yang membawa kewajiban hukum bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah sudah benar Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam artian tidak salah orang (*Error in Persona*) sebagaimana dimaksud Surat Dakwaan Penuntut Umum, sementara itu mengenai kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkannya (*Toerekeningsvaanbaarheid*) Terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam mempertimbangkan unsur obyektif dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Anizar Bin Zaharudin** yang setelah melalui Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Penuntut Umum telah tidak salah mengajukan terdakwa ke persidangan (*error in persona*). Selain itu Terdakwa telah menyatakan diri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan dengan baik;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yakni: **“Setiap Orang”**, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur **Tanpa Hak atau Melawan Hukum** adalah merupakan sifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dari delik yang didakwakan terhadap terdakwa. Bahwa secara teoritis terdapat tiga bentuk dari sifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*) yakni:

1. bertentangan dengan hukum;
2. bertentangan dengan hak (*subyektief recht*) orang lain; dan
3. tanpa kewenangan atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur pasal-pasal pidana juga telah mengatur seperangkat lembaga yang memberikan dispensasi kepada pihak yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dibuktikan dengan izin. Undang-undang ini mengatur bahwa untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut haruslah mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan. Jika hal tersebut dikaitkan dengan ketiga bentuk dari sifat melawan hukum tersebut, dan dikaitkan dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapat diambil kesimpulan bahwa delik dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut sifatnya merupakan delik perizinan, dimana pasal-pasal pidana dikenakan kepada orang-orang yang tidak mendapatkan dispensasi dengan izin tersebut namun melakukan perbuatan-perbuatan yang diatur tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ini haruslah diartikan sebagai tidak memiliki izin untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa dalam perkara ini Terdakwa sama sekali tidak memiliki perizinan terkait pemanfaatan narkotika baik untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga dapatlah dikatakan bahwa pada dasarnya Terdakwa termasuk golongan yang tidak memiliki hak untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yakni: **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**, telah terpenuhi

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” dalam unsur ini adalah bahwa narkotika golongan I tersebut ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti telah terungkap dipersidangan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah sdr. Armaini untuk membeli shabu, sesampainya di rumah sdr. Armaini Terdakwa bertemu dengan sdr. Armaini dan berkata “Bang ada shabu?” lalu Armaini menjawab “ada” lalu Terdakwa berkata “numpang beli bang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kalau bisa lebihkan dikit bang” lalu dijawab Armaini “bisa” lalu sdr. Armaini memberikan 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal shabu tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Armaini lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa lalu tiba dirumah dan langsung masuk ke dalam kamar, dan didalam kamar Terdakwa lalu membuka klip plastik shabu tersebut dan mengambil sedikit shabu tersebut dan kemudian Terdakwa konsumsi didalam kamar kurang lebih selama 1 (satu) jam. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Sdr. Edo menelepon Terdakwa untuk dan mengatakan ingin membeli shabu, lalu Terdakwa menyuruhnya untuk datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berserta Sdr. Edo mengkonsumsi sabu tersebut bersama didalam kamar;
- Bahwa tiba-tiba datang pihak Kepolisian yang diantaranya adalah Saksi Moh Erik Rahmanto Bin Marsudi. H dan Saksi F. Edo Saputra, SH Bin Muji Selamat dan langsung melakukan penangkapan akan tetapi pada saat itu sdr. Edo berhasil melarikan diri dan shabu yang telah dipegang oleh Sdr. Edo tersebut terlepas dan jatuh didepan pintu rumah Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa berhasil ditangkap beserta dengan barang bukti shabu tersebut;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian memanggil Saksi Bambang Irawan Bin Zaini (Alm) selaku kepala Desa untuk menyaksikan menyaksikan penggeledahan serta penemuan barang bukti yang berada dalam penguasaan Terdakwa yakni 1

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Srl



(satu) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah gunting, 4 (empat) klip plastik kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang-bukti diduga narkotika tersebut dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 70/10727.00/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil:

- 1 (satu) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan jumlah keseluruhan peyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti diduga narkotika tersebut dilakukan pengujian laboratoris dan berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.05.21.1683 tanggal 27 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip bening bertanda "B" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,1508 gram (bruto), Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa benar telah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yakni: **"Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, dan dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang menghapus pertanggungjawaban pidana pada Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Pengadilan akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara dan permohonan Terdakwa atas keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bersamaan dengan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal narkoba jenis Shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram
- 1 (satu) Unit timbangan digital warna putih;
- 4 (empat) klip plastik kosong bening ukuran sedang;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik.
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang pecahan senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) rincian 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal upaya pemberantasan Tindak Pidana Narkoba.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Srl



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anizar Bin Zaharudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal narkotika jenis Shabu dengan berat **0,10 (nol koma sepuluh) gram**
 - 1 (satu) Unit timbangan digital warna putih;
 - 4 (empat) klip plastik kosong bening ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik.
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Uang pecahan senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) rincian 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh kami, Tumpak Hutagaol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reindra Jasper H. Sinaga, S.H., Yola Nindia Utami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedek Marinta Barus, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan tidak didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.

Tumpak Hutagaol, S.H.

Yola Nindia Utami, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedek Marinta Barus, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)